

## ABSTRAK

**Hafizhah Marhamah.** *Peran dan Teknik Penyelesaian Konflik Perkawinan dan waris Melalui Mediasi Non-Litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MH. Hk. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

**Kata Kunci:** Konflik Perkawinan, Konflik Waris, Mediasi Non-Litigasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa waris dan perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat. Sengketa waris umumnya terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, serta adanya penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sementara itu, sengketa perkawinan muncul karena perselisihan rumah tangga, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, campur tangan keluarga, hingga konflik yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, mediasi non-litigasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tahapan mediasi non-litigasi, teknik penyelesaian mediasi, serta tantangan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris dan perkawinan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap mediator pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), staf yang mengetahui pelaksanaan mediasi, dan masyarakat yang pernah melakukan mediasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, dan deskripsi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa keluarga secara damai dan kekeluargaan. Tahapan mediasi dimulai dari penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, proses dialog dan pemberian nasihat, hingga tercapainya kesepakatan perdamaian. Teknik penyelesaian yang digunakan mediator meliputi pendekatan persuasif, komunikasi efektif, pendekatan psikologis, pemberian nasihat keagamaan, dan musyawarah mufakat. Mediasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun tantangan yang dihadapi mediator meliputi kurangnya itikad baik dari para pihak, tingginya emosi para pihak yang bersengketa, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta adanya pihak yang mengikuti mediasi hanya untuk memenuhi persyaratan administratif perceraian. Dengan demikian, mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin cukup efektif dalam membantu penyelesaian sengketa waris dan perkawinan secara damai, cepat, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta nilai kekeluargaan.